

**JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2 Peraturan Presiden 19/2005 direvisi Peraturan Presiden No. 13/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3 Peraturan Presiden No. 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 4 Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan PAUD 2 8 1 3 kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP pendidikan anak usia dini. 5 Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 6 Permendikbud No. 35 Tahun 2018 tentang Struktur Kurikulum.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat rekomendasi dari pengawas 2 Dokumen satu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 3 Dokumen dua kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 4 SK Team Pengembang Kurikulum Sekolah
3	Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala Sekolah menyerahkan dokumen kepada Pengawas 2 Pengawas melakukan verifikasi tahap satu dan mengeluarkan surat rekomendasi 3 Dokumen yang direkomendasikan diverifikasi tahap 2 oleh Kasi Kurikulum dan Peserta Didik dan menandatangani surat rekomendasi 4 Dokumen yang direkomendasikan oleh Kasi Kurikulum dan peserta didik di verifikasi dengan di paraf oleh Kabid dan Sekretaris 5 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di validasi oleh Kepala Dinas
5	Jangka waktu Penyelesaian	120 Menit
6	Biaya/tarif	-
7	Produk Pelayanan	Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Dokumen I dan II)
8	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran 2. Telepon / whatshap